



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 118 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **AMRYADI Alias AMRY Bin BASRI**;
Tempat lahir : Pulau Rimau;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 07 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panugukan Sungai Bungin, Dusun IV,
Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Termohon Kasasi/ Terdakwa I berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 07 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 825 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 826 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 ;

2. Nama : **M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH. DJAILANI;**

Tempat lahir : Magelang;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 17 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Majapahit Rt.01 Lr. Madrasah, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/ Terdakwa II berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (T.II) sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 825 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 826 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 ;

3. Nama : **AMBO AJENG Alias AJENG Bin MASSA;**

Tempat lahir : Sungai Jambat;

Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 12 Desember 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Purnama Rt.16, Kelurahan Dusun Suka Karya,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/ Terdakwa III berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 ;
10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 825 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana, Nomor : 826 / 2011 / S.384.TAH / PP / 2011 / MA tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. AMRYADI Alias AMRY Bin BASRI, Terdakwa II. M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH.DJAILANI dan Terdakwa III. AMBO AJENG Bin MASSA baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan NELI ASMINTA Binti ABDUL HAMID, SAGENA, PIRMAN, DIDING, ADANG, SEBAK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Jambi-Palembang, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, namun berdasarkan Pasal 82 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya mereka Para Terdakwa ditahan, dan sebagian saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang-barang sesuatu berupa 1 buah tas dan kantong plastik yang berisi uang atau barang sesuatu berupa 1 buah tas dan kantong plastik yang berisi uang tunai

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.320.000.000,00 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT INWHA Indonesia Jakarta, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengakibatkan luka-luka berat perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa III serta Nelli Asmini Binti Abdul Hamid, mengadakan rapat terlebih dahulu sebanyak 3 kali yaitu : Rapat pertama pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Desember 2010 bertempat di rumah Neli yang mana isi rapat pertama adalah penyampaian ide yang mana Neli mengatakan melalui Ambo Ajeng "ado lokak" dan Neli menyebutkan sasarannya adalah Perusahaan yang ada di Bayung Lincir yang akan mengambil uang di Bank Mandiri Jambi yang akan dibawa ke Bayung Lincir dengan jumlah uang lebih 1 milyar rupiah dan diambil antara tanggal 8 sampai 10 setiap bulannya. Rapat kedua pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2010 bertempat di rumah Neli yang mana isi rapat kedua adalah melakukan survei lokasi pengenalan lingkungan karena Terdakwa I, II dan III serta Neli Asmini, Sagena, Pirman, Diding, Adang, Sebak bukan orang asli jambi atas saran Neli, serta rapat ketiga pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2010 bertempat di rumah Terdakwa II yang mana isi rapat adalah membicarakan tentang penentuan tempat menunggu korban ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Raya Jambi Palembang KM 37, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sebak, Pirman, Diding, Adang, Neli serta Sagena berangkat dari Jambi menuju Jalan Raya Jambi Palembang tepatnya di Paal 13 yang mana Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R sementara Pirman, dengan Adang menggunakan sepeda motor Spin, Neli bersama Terdakwa II, Sagena dan Diding menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BH 1705 AM ;

Bahwa sesampainya di Paal 13 mereka Terdakwa serta Sebak, Pirman, Diding, Adang, Neli, Sagena menunggu mobil korban di warung mie ayam dan melakukan pembagian tugas sebagai ketua adalah Neli dengan tugas-tugas masing-masing yaitu Terdakwa III mendapat tugas sebagai pengemudi sepeda motor Vega R berboncengan dengan Terdakwa I dan Pirman pengemudi sepeda motor SPIN warna hitam berboncengan dengan Adang, lalu Terdakwa II bertugas sebagai sopir mobil Daihatsu Xenia warna hitam sedangkan Sebak, Diding, Sagema dan Neli ikut di dalam mobil tersebut, kemudian yang bertugas untuk mengambil uang di dalam mobil korban adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Adang namun apabila Terdakwa I dan Adang tidak berhasil mengambil uang sebagai uang pengganti adalah Diding dan Sebak yang posisinya di dalam mobil ;

Setelah mobil korban kijang Inova No Pol. B 1876 SFG yang di dalamnya saksi Riris Evianawati, saksi Tukimin, saksi Erlan Heryatna dan dikemudikan saksi Antoni dengan membawa uang tunai sebesar Rp1.320.000.000,00 muncul lalu Neli memberi kode dan menunjuk mobil korban, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sebak, Pirman, Diding, Adang, Neli serta Sagena langsung menyusul dan mengejar mobil korban dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil Xenia dan menggiring mobil korban yang menjadi sasaran, selanjutnya mobil xenia Para Terdakwa menyalip mobil korban lalu mobil korban berhenti, saat mobil korban berhenti Diding dan Sebak turun dari mobil Xenia dan langsung mendekati mobil korban dan menembak saksi Tukimin mengenai pinggul kiri sehingga saksi Tukimin tak berdaya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 076/VER/RS.MMC/01/2011 tertanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani dr. H.R. Joni, Sp.B., dokter Mayang Medical Centre, sedangkan saksi Antoni sopir mobil korban lari menyelamatkan diri ;

Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil melumpuhkan saksi Tukimin dan melihat Antoni lari ketakutan meninggalkan mobil korban, selanjutnya Para Terdakwa mengambil tas yang berisi uang dari dalam mobil korban ;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban PT INWHA Indonesia Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp1.320.00.000,00 atau setidaknya-tidaknya jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 dan 4 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. AMRYADI Alias AMRY Bin BASRI**, Terdakwa **II. M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH. DJAILANI** dan Terdakwa **III. AMBO AJENG Alias AJENG Bin MASSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Xenia warna hitam beserta kunci ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam beserta kunci ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Toyota jenis Kijang Innova Nomor Polisi B 1876 SFG;
- Uang tunai sebesar Rp71.550.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp65.000.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00;

Dikembalikan kepada PT. INWHA Indonesia Jakarta melalui saksi Muhtasor;

- 1 (satu) pucuk senjata api kecepek jenis Revolver warna cokelat;
- 1 (satu) pucuk senjata api kecepek jenis Revolver;
- 5 (lima) butir peluru aktif jenis call 38;
- 4 (empat) butir peluru aktif call 38;
- 1 (satu) selongsong peluru call 38;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type E90;
- 1 (satu) buah HP Merk G-Von;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia X3;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk Zoorock;
- 1 (satu) buah topi warna cokelat bertuliskan Head Side;
- 1 (satu) buah topi songkok warna cokelat;
- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah tang kecil;
- 2 (dua) buah lakban warna hitam dan cokelat;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body pack;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah tas boneka warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 148/Pid.B/2011/ PN.JBI, tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. AMRYADI Alias AMRI Bin BASRI**, Terdakwa **II. M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH. DJAILANI**, dan Terdakwa **III. AMBO AJENG Alias AJENG Bin MASSA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. AMRYADI Alias AMRI Bin BASRI**, dan Terdakwa **III. AMBO AJENG Alias AJENG Bin MASSA**, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan terhadap Terdakwa **II. M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH. DJAILANI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Xenia warna hitam beserta kunci ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam beserta kunci ;
 - 1 (satu) kendaraan roda 4 merk Toyota Kijang Innova No.Pol B1876SFG ;
 - Uang tunai sebesar Rp71.550.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Uang senilai Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ;
 - Uang senilai Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ;
 - Uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT INWHA Indonesia Jakarta;

- 1 (satu) pucuk senjata api kecepuk jenis Revolver warna coklat ;
- 1 (satu) pucuk senjata api kecepuk jenis Revolver. ;
- 5 (lima) butir peluru aktif jenis call 38 ;
- 4 (empat) butir peluru aktif call 38 ;
- 1 (satu) selongsong peluru call 38 ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type E90 ;
- 1 (satu) unit HP merk G Von ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X3 ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk ZOOROCK ;
- 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan HEAD SIDE ;
- 1 (satu) buah topi songkok warna coklat ;
- 2 (dua) buah linggis ;
- 1 (satu) buah gunting ;
- 1 (satu) buah kapak ;
- 1 (satu) buah tang kecil ;
- 2 (dua) buah lakban warna hitam dan warna coklat ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk body pack ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah tas boneka warna pink ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 87/PID/2011/ PT.JBI. tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 148/PID.B/2011/PN.JBI sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AMRYADI ALS AMRY BIN BASRI**, dan Terdakwa III. **AMBO AJENG ALS AJENG BIN MASSA**, masing-masing dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** , dan terhadap Terdakwa II. **M. DJAILANI ALS JAILANI BIN MUCH. DJAILANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 148/AKTA.PID/2011/PN.Jambi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 148/AKTA.PID/2011/PN.Jambi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2011 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Nopember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Nopember 2011 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 25 Nopember 2011 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Nopember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 04 Nopember 2011 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Nopember 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Nopember 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada tanggal 04 Nopember 2011 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Nopember 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Nopember 2011 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam menjatuhkan pidananya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa selain meresahkan masyarakat juga mengakibatkan jiwa saksi TUKIMIN terancam atau mengalami luka berat akibat ditembak oleh Para Terdakwa dengan senjata api bahkan dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Jambi halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang pada intinya menerangkan bahwa pembedaan yang telah dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dirasa terlalu berat buat Para Terdakwa sehingga harus dikurangi sehingga menurut hemat kami penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa dirasakan sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan seharusnya sebagai suatu pertimbangan keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Judex Facti menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan



Pengadilan Negeri Jambi harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;

5.2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Jambi dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

5.3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasai/ Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jambi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Tinggi atau mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti/ Pengadilan Negeri yang menyatakan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II 9 selama (sembilan) tahun telah cukup dipertimbangkan dan sudah tepat karena hal tersebut merupakan kewenangan Judex Facti;

Bahwa secara materiil ada hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, yaitu Terdakwa sopan di Persidangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, oleh sebab itu Penjatuhan pidana oleh Judex Facti tingkat Banding sudah layak dan benar;

Mengenai alasan-alasan Terdakwa II :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasai/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah mempertimbangkan dari seluruh aspek pemidanaan karenanya pemidanaan terhadap Para Terdakwa telah dapat dinyatakan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut harus ditolak;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Terdakwa II : **M. DJAILANI Alias JAILANI Bin MUCH. DJAILANI** dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua ,

ttd./ H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd./ Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.



Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

N I P. 040.018.310.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 118 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)